



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gianyar.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.

GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR 43/ Pid.C/2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **AGUS GUNA ASMARA JAYA**
Tempat lahir : Gianyar.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kec. dan Kab. Gianyar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.

Tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH. Hakim -----
LUH MADE YUNI FITRIASARI, SH. Panitera Pengganti -----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Gianyar tanggal 23 Maret 2017, Nomor : TPR/22/III/2017/SABHARA ; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. -----

b. Keterangan saksi-saksi ; I PUTU GEDE ARJAWA WIBOWO, I MADE ADI WIADNYANA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi I PUTU GEDE ARJAWA WIBOWO, I MADE ADI WIADNYANA pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 telah melakukan sidak Ops Cipkon Agung 2017 Polres Gianyar yang dipimpin Kasat Gas 2 (Peventif) bertempat di sebuah rumah milik AGUS GUNA ASMARA JAYA yang berlokasi di Lingk. Bukit Batu, Kel. Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan menemukan minuman keras jenis arak sebanyak 16,5 (enam belas setengah) liter yang dikemas dalam 11 (sebelas) botol plastik Aqua warna putih ukuran 1500 ml tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). -----

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **AGUS GUNA ASMARA JAYA** tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----

Mengingat Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 17 Perda Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS GUNA ASMARA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Memiliki Dan Menguasai Sesuatu Barang Berupa Minuman Beralkohol / Miras Jenis Arak Dengan Maksud Untuk Menjual Dan Mengedarkannya Kepada Orang Lain Tanpa Surat Izin (SIUP-MB) ;**-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) hari** ;-----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa minuman keras jenis arak sebanyak 16,5 (enam belas setengah) liter dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 12 April 2017, oleh kami WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadapan penyidik dan terdakwa. -----

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Luh Made Yuni Fitriasari, S.H.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.